



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **NURTI BR MANALU;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rico Nixon Tambunan, S.H., Timoteus Natael Sirait, S.H., M.H., Anggiat Maju H. Sitorus, S.H., Tomi Hutabarat, S.H., Ezer Tambok Tua Banjarnahor, S.H., dan Roy Tambunan, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Law Office Rico Nixon Tambunan, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Pertumbuhan, Desa Jaharun A, Perumahan Victory Land Blok H Nomor 10, Galang, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah register Nomor W2U19.80/Pid/SK/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR (KAPOLRES) SERDANG BEDAGAI cq. KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL (KASAT RESKRIM) POLRES SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Firdaus, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP Mula Sinaga, S.H., Ipda Qory O. Siregar, S.H., Aipda JR. Sihotang, S.H., dan Bripta Hanafi Arya, S.H., seluruhnya anggota kepolisian RI pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/1391/XII/HUK.6.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: SK/01/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah register Nomor W2U19.82/Pid/SK/2022/PN Srh tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini di ajukan berdasarkan undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Yang mana Di dalam Pasal 77 Berbunyi Sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- A. Sah Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- B. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan”.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 huruf a KUHP, tetapi termasuk juga Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan. Sehubungan dengan Putusan Tersebut Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Halaman 2 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



Pasal 2

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

2. Selanjutnya Pasal 79 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang undang hukum acara Pidana (KUHP) Berbunyi sebagai berikut:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan Menyebutkan alasannya”.

**B. ALASAN DIAJUKANYA PERMOHONAN PRAPERADILAN**

3. Bahwa Pemohon adalah Orangtua atau Ibu kandung dari Korban dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESSORT SERDANG BEDAGAI cq KASAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI Tahun 2018;

4. Bahwa dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK pada pasal 1 ayat 16.

5. Bahwa dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK pada pasal 1 ayat 4 dan 5 dijelaskan sebagai berikut:

“4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.

“5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”.



6. Bahwa Korban sebagaimana yang dilaporkan oleh pemohon adalah **“Anak Kandung”** yang harus diwakilkan dalam suatu perbuatan hukum dikarenakan belum cakap hukum.
7. Bahwa kategori anak yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
8. Bahwa dikarenakan Perwalian yang sah dengan status **“Anak Kandung”** kemudian Pada Tanggal 18 juni 2018 Pemohon bersama dengan **“Anjeli Sulasmi BR Kuda Diri usia 16 tahun”** Membuat laporan Polisi dengan Tanda bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/123/VI/2018/SU/RES SERGAI, **Melaporkan adanya dugaan tindak pidana Pencabulan Anak dibawah umur sebagaimana yang diatur pada Pasal 76E UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 82 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018;**
9. Bahwa Pemohon mendampingi Korban yang masih dibawah umur Tanggal 18 Juni 2018 Sewaktu Membuat Laporan Polisi **Dilakukan Visum et repertum Di Rumah sakit Bayangkara dikota Tebing Tinggi Berdasarkan Surat Pengantar Dari Polres Serdang Bedagai;**
10. Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018 Dilakukan Penyelidikan Dengan Memeriksa **“Anjeli Sulasmi BR Kuda Diri usia 16 tahun”** didampingi oleh pemohon dan Saksi lebih dari 2 orang;
11. Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Pada Intinya telah dilakukan Penyelidikan Terhadap Saksi, Selanjutnya Penyelidikan Tersebut akan ditingkatkan Tingkat Penyidikan Sehingga diharapkan dapat dilakukan Pemanggilan;
12. **Bahwa setelah ditingkatkan Kemudian Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/120/VI/2018 /Reskrim Tanggal 19 juni 2018 Telah dikeluarkan Oleh Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai Selaku Penyidik;**



13. Bahwa sekitar bulan Juli 2018, Terbit Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Yang telah diterbitkan oleh a.n KEPALA KEPOLISAN RESORT SERDANG BEDAGAI KASAT RESKRIM dengan alasan Karena Restoratif Justice;

14. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISAN RESORT SERDANG BEDAGAI Cq KASAT RESKRIM POLRES SEDANG BEDAGAI dengan alasan Karena Restoratif Justice terhadap Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: STPL/123/VI/2018/SU/RES SERGAI, melaporkan adanya dugaan tindak pidana Pencabulan Anak dibawah umur;

### **C. URAIAN DAN FAKTA HUKUM**

#### **I. Tidak sahnya Pemberlakuan Restoratif Justice**

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Restorative justice merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya.

16. Bahwa Martabat anak yang merupakan Korban dari sebuah tindak pidana **"Pencabulan"** harus dipertimbangkan merupakan suatu perbuatan yang memberikan efek trauma yang mendalam hingga dia sampai dewasa sehingga bukan merupakan suatu tindak pidana yang dapat diberikan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) sebagaimana yang dilakukan oleh oleh KEPALA KEPOLISAN RESORT SERDANG BEDAGAI cq KASAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI cq. Penyidik pada perkara dengan Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018.

17. Bahwa kemudian pada Pemberlakuan Restoratif justice yang dimaksud ber asaskan undang-undang **"Lex Spesialis De Rogat Lex Generalis"** sehingga semua yang dilakukan dalm proses penyelidikan hingga penyidikan harus mengacu pada undang-undang yang bersifat khusus.

18. Bahwa adapun undang-undang yang dimaksud adalah "

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK





19. Bahwa perbuatan cabul yang dilaporkan oleh pemohon adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 76E, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

20. Bahwa ketentuan pidana pada tersebut diatas diatur dalam Pasal 82 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

21. Bahwa dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

22. Bahwa dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

23. Bahwa pada Pasal 9 ayat 1 huruf “a” disebutkan bahwa :

“(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

“a”. kategori tindak pidana;

24. Bahwa kemudian pada Pasal 10 ayat 1 disebutkan :



(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, **tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban**, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

25. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal diatas memuat ketentuan tentang **"tindak pidana ringan dan tindak pidana tanpa korban"** bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah Pencabulan hingga menimbulkan persetubuhan atau hingga hubungan intim yang merusak masa depan anak sehingga Penyidik tidak berdasar untuk melakukan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) sebagaimana yang dilakukan oleh KEPALA KEPOLISAN RESORT SERDANG BEDAGAI cq KASAT RESKRIM POLRSE SERDANG BEDAGAI cq. Penyidik pada perkara dengan Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018

## **II. Restoratif Justice Cacat Hukum**

26. Bahwa pengertian anak diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

27. Bahwa anak adalah seseorang yang belum cakap hukum sehingga semua perbuatan yang dilakukan oleh anak harus diwalikan kepada wali yang sah yaitu Pemohon pada praperadilan ini merupakan ibu kandung dari korban

28. Bahwa dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK pada Pasal 10 ayat 1 disebutkan :

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,



Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

29. Bahwa dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan diatas disebutkan bahwa :

**“dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.”**

30. Bahwa dalam **“Surat Pernyataan Perdamaian”** yang diatur dalam Sistem Peradilan Anak tidak ada melibatkan Penyidik yaitu KEPALA KEPOLISAN RESORT SERDANG BEDAGAI Cq KASAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI cq. Penyidik pada perkara dengan Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018

31. Bahwa surat Pernyataan Perdamaian yang dimaksud tidak melibatkan penyidik sehingga masyarakat awam yang melakukan perdamaian tidak paham makna dan cakupan siapa yang dapat melakukan perdamaian itu

32. Bahwa **“Surat Pernyataan Perdamaian”** dilakukan oleh Korban yaitu Anjeli Sulasmi Br Kuda Diri merupakan anak berumur 16 tahun yang berarti belum Cakap Hukum yang mana seharusnya dilakukan oleh Pemohon sebagai orangtua/wali dari korban, merupakan akibat tidak ikutnya penyidik ambil andil dalam perdamaian tersebut.

### III. Tidak Dijalankannya Perdamaian dalam Restoratif Justice

33. Bahwa apabila **“Restoratif Justice”** yang telah dilakukan oleh KEPALA KEPOLISAN RESORT SERDANG BEDAGAI Cq KASAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI cq. Penyidik pada perkara dengan Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018, dianggap sudah sesuai dengan pengaturan dan dasar hukumnya maka kesepakatan dalam perdamaianya harus dijalankan sebagaimana yang dimuat dalam **“Surat Pernyataan Perdamaian” Akan tetapi Laporan kepada Pihak Yang berwenang ,PENYIDIK Tetap Berkewajiban Untuk Memproses perkara Tersebut Sebab Dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.**

34. Bahwa sebagaimana yang dmuat dalam **“Surat Pernyataan Perdamaian”** memuat 3 ketentuan yaitu :

1. Pihak pertama harus meninggalkan kampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi) atau tidak lagi berdomisili dikampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi) tersebut selamanya sejak surat ini dibuat





2. Apabila keluarga pihak pertama melakukan ejekan , pengancaman terhadap pihak kedua maka surat perdamaian ini dibatalkan (tidak berlaku)
3. Segala kerugian yang diakibatkan atas perbuatan ini ditanggung oleh pihak pertama termasuk biaya pencabutan laporan kepihak Kepolisian
35. Bahwa kesepakatan yang dimuat dalam ketentuan tersebut (Point 1) diatas tidak dijalankan sama sekali oleh Pelaku dan hingga saat ini pelaku masih berdomisili di (Dusun III Desa Tebing Tinggi)
36. bahwa dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak disebutkan bahwa pada Pasal 13 disebutkan bahwa :  
“Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:  
a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau  
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan “
37. Bahwa kemudian ketentuan pasal 13 tersebut diatur lebih rinci pada pasal 14 yang memuat :
  - (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
  - (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
  - (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
38. Bahwa kesepakatan yang dimaksud dalam perjanjian itu untuk pindah domisili akan tetapi tidak diindahkan hal tersebut sesuai dengan “Surat Keterangan Domisili” dengan Nomor : 18.41.3/470/405/2022 yang dikeluarkan oleh M. Nasir selaku Kepala Desa Tebing Tinggi tertanggal 29 September 2022 yang menerangkan bahwa Pelaku atau pihak dalam perdamaian “Manaek Tua Manalu” pada pokoknya menerangkan :  
“ masih berdomisili di dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Berdagai , Prov. Sumatera Utara dan



belum pernah mengurus Surat Pindah dari Domisili tersebut hingga saat ini”.

39. Bahwa dalam hukum Pidana saat ini memang ada Penyelesaian Menggunakan Pendekatan Restorasi Justice, seperti Penyelesaian Secara Diversi, namun hanya berlaku kasus peradilan anak atau pelakunya masih anak dibawah umur, tapi dalam kasus Pencabulan Tidak bisa diselesaikan secara Diversi.

40. Bahwa Pemohon yang diwakilkan oleh kuasanya telah melakukan pengaduan masyarakat ke KEPALA KEPOLISIAN RESSORT SERDANG BEDAGAI cq KASAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI atas laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tertanggal 18 Juni 2018, akan tetapi setelah dilakukan Mediasi pihak termohon tidak menginginkan hal tersebut.

#### **IV. Pencabulan Merupakan Delik Biasa dan wajib Dilanjutkan**

41. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan bahwa:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

42. Bahwa Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban.

43. Bahwa Tindak pidana yang dimuat dalam suatu laporan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik biasa. Dalam laporan, pihak yang dapat mengajukan adalah setiap orang yang mengalami atau melihat tindak pidana oleh karena hak atau kewajibannya. Apabila seseorang mengajukan laporan terkait tindak pidana kepada polisi, maka laporan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

44. Bahwa Tindak Pidana Pencabulan dibawah umur bukan merupakan delik aduan, sehingga meski terjadi mediasi Perdamaian, hingga korban mencabut laporannya, maka Pidananya Tidak serta merta hilang, dan tidak ada istilah Pencabutan, Polisi atau Penyidik Polres Serdang Bedagai wajib Melanjutkan Penyidikan Setelah cukup Bukti .



45. Bahwa Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur menggunakan undang undang Perlindungan anak, bila penyidik sudah mengantongi 2 alat bukti dan akan menggelar Perkara, maka status terlapor bisa dinaikkan sebagai Tersangka dan bisa di tahan.

46. Menurut R. Tresna dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting", pelaporan (*aangifte*) tidak sama artinya dengan pengaduan (*klacht*). Secara umum, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana yang dianggap sebagai delik biasa, sedangkan pengaduan hanya terkait tindak pidana yang tergolong delik aduan.
- 2) Pihak yang dapat membuat laporan dari suatu kejadian adalah semua orang, sedangkan pihak yang dapat mengajukan suatu aduan hanya orang-orang yang berhak mengajukannya.
- 3) Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sedangkan pengaduan dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaliknya merupakan syarat utama untuk mengadakan suatu penuntutan.

47. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah Delik biasa yaitu delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut

#### D. PERMOHONAN

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

##### MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau tidak sah demi hukum;
3. Memerintahkan TERMOHON Untuk Melanjutkan Penyidikan Perkara Dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : STPL/123/VI/2018/SU/RES SERGAI Laporan Polisi Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018 Tentang Dugaan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur;



4. Menyatakan Tidak sahnya Pemberlakuan Restoratif Justice
5. Menyatakan Restoratif Justice Cacat Hukum
6. Menyatakan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur Merupakan Delik Biasa dan wajib Dilanjutkan Melakukan Rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan harkat dan martabat dari PEMOHON;
7. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Perkenankanlah kami selaku kuasa dari Termohon yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKP MULA SINAGA, S.H.**
2. **IPDA QORY OLOAN SIREGAR, S.H**
3. **AIPDA JR. SIHOTANG, S.H**
4. **BRIPKA HANAFI ARYA, S.H**

Pekerjaan Anggota Polri, dalam hal ini memilih domisili hukum Jln. Negara No. 60 Firdaus - Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Termohon Praperadilan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Serdang Bedagai Nomor : SPRIN/ 1391/XII/HUK.6.6/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2022 ( terdaftar / terlampir ). Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi kuasa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Selanjutnya dalam memberikan jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Termohon akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban / tanggapan terbatas pada dalil atau alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam setiap tindakan Termohon yang telah di atur dalam KUHP, sedangkan tentang penilaian terhadap substansi/materi/isi dan atau tindakan lain yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti yang tidak masuk objek permohonan Praperadilan bukanlah ranah kewenangan hakim Praperadilan.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materil.

## II. JAWABAN / TANGGAPAN

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yaitu Law Office Nixon Tambunan, S.H & Partners yang berkantor di Jl. Pertumbuhan Desa Jaharum A Perum.Victory Land Block H No. 10 Galang Lubuk Pakam Deli Serdang dalam permohonan Praperadilan No. : 02/Pid.Pra/2022/PN. Srh, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan alasan permohonan Praperadilan sebagai berikut :

- a. Termohon ada menerima Laporan Polisi Nomor : LP/160/VI/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018 tentang Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur sebagaimana yang diatur pada Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 82
- b. Termohon melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/160/VI/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018 dengan memeriksa pelapor, korban serta saksi lebih dari 2 orang
- c. Termohon telah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang pada intinya telah dilakukan penyelidikan terhadap saksi selanjutnya penyelidikan tersebut akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan bahwa termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/120/VI/2018/Reskrim Tanggal 19 Juni 2018
- d. Termohon sekitar bulan Juli 2018 telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan Restoratif Justice

Selanjutnya atas dasar objek Pemohonan Praperadilan tersebut, Termohon akan menyampaikan jawaban atas alasan Permohonan Praperadilan dari Pemohon, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil pemohon Praperadilan dalam huruf A Dasar Hukum Praperadilan halaman 2 poin 1 dan poin 2 yang tertuang dalam Permohonan Praperadilan, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi karena dalil tersebut hanyalah ulasan hukum dimana Termohon sudah memahami dan Termohon Pedomani.

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon Praperadilan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

1. Termohon sampaikan terlebih dahulu awal mula penanganan perkara tersebut sampai dengan dihentikannya proses penyidikan telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan cara-cara serta prosedur yang diatur dalam Hukum Formil (KUHP dan aturan pelaksanaannya) maupun Peraturan Kapolri dengan fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Benar bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 Termohon telah menerima **Laporan Polisi Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018** atas nama Pelapor NURTI BR MANALU, Perempuan, 28 Tahun, Kristen, Petani, Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai yang melaporkan tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yang bernama ANJELI SULASMI KUDADIRI, Umur 16 Tahun, Pelajar, alamat Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 pukul 14.00 Wib di rumah terlapor a.n. MARNAEK MANALU yang beralamat di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai; **(T-1)**
  - b. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon melakukan proses Penyidikan yang terlebih dahulu membuat **Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint/120/VI/2018/Reskrim tanggal 18 Juni 2018** dan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/157/VI/2018/Reskrim tanggal 18 Juni 2018** atas laporan pelapor a.n. NURTI Br. MANALU tentang terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan cabul; **(T-2)**
  - c. Termohon ada melakukan permintaan Visum Et Repertum terhadap korban ANJELI SULASMI KUDADIRI pada hari Senin tanggal 18 Juni



2018 ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi sesuai dengan **surat nomor : VER/48/VI/2018/SERGAI tanggal 18 Juni 2018** dan **Hasil Ver Nomor : 201/VER/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018** telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan/diri korban a.n. ANJELI SULASMI KUDADIRI, Umur 16 Tahun, Pelajar, alamat Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dengan kalainan-kelainan/luka-luka, cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut : hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan : selaput darah robek di duga akibat masuknya benda tumpul atau sejenis; **(T-3)**

- d. Kemudian Termohon membuat **Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (BAP TKP) tanggal 18 Juni 2018** dan **Skets gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP); (T-4)**
- e. Bahwa Termohon melakukan penyelidikan dengan melakukan sebagai berikut:
- 1) Cek TKP dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan Sket TKP;
  - 2) Interogasi pelapor NURTI Br. MANALU menerangkan terjadi suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana perbuatan cabul yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah Pelaku MARNAEK TUA MANALU dilakukan MARNAEK TUA MANALU;
  - 3) Interogasi korban ANJELI SULASMI KUDADIRI menerangkan terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap dirinya dilakukan MARNAEK TUA MANALU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wib dengan meremas payudara dan menyetubuhinya;
  - 4) Interogasi PUTRI MANALU menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 ada melihat dengan cara mengintip korban ANJELI SULASMI KUDADIRI bersama MARNAEK MANALU di ruang tamu rumah MARNAEK MANALU;
  - 5) Interogasi TIOLINA SINAGA Alias OPUNG FERDY menerangkan pernah melihat MARNAEK TUA MANALU sedang berduaan dengan korban ANJELI SULASMI KUDADIRI pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 disamping rumah MARNAEK TUA MANALU;
  - 6) Hasil Visum Et Revertum tanggal 18 Juni 2018;



Berdasarkan proses penyelidikan pada huruf e poin 1) s.d 5) diatas bahwa Termohon membuat **Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Juni 2018** dengan kesimpulan bahwa laporan NURTI Br. MANALU merupakan suatu peristiwa pidana; **(T-5)**

- f. Dari Laporan Hasil Penyelidikan selanjutnya Termohon melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan status perkara pidana yang dilaporkan dan dibuat **Notulen Gelar Perkara tanggal 19 Juni 2018** dengan kesimpulan proses penyelidikan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan; **(T-6)**
- g. Bahwa atas dasar hasil rekomendasi gelar tersebut Termohon melakukan tindakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari, menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 Butir 5 KUHP) berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/120/VI/2018/Reskrim tanggal 19 Juni 2018; (T-7)**
- h. Termohon juga melengkapi administrasi berupa **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan **surat nomor : B/121/VI/2018/Reskrim tanggal 20 Juni 2018** atas nama Terlapor MARNAEK TUA MANALU; **(T-8)**
- i. Selanjutnya Termohon melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi sebagai berikut :
  - 1) Saksi NURTI BR MANALU dimintai keterangan sesuai **Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2018** menerangkan benar terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yang bernama ANJELI SULASMI KUDADIRI yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah terlapor yang dilakukan MARNAEK TUA MANALU; **(T-9)**
  - 2) Saksi ANJELI SULASMI KUDADIRI dimintai keterangan sesuai **Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2018** menerangkan benar terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap dirinya dengan cara meremas payudara dan menyetubuhinya dilakukan MARNAEK TUA MANALU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wib di ruang tamu dalam rumah MARNAEK MANALU; (T-10)

- 3) Saksi PUTRI MANALU dimintai keterangan sesuai **Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juni 2018** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 ada melihat dengan cara mengintip korban ANJELI SULASMI KUDADIRI bersama MARNAEK MANALU diruang tamu rumah MARNAEK MANALU; (T-11)
- 4) Saksi TIOLINA SINAGA OPUNG FERDI dimintai keterangan sesuai **Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juni 2018** menerangkan pernah melihat MARNAEK TUA MANALU sedang berduaan dengan ANJELI SULASMI KUDADIRI pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 disamping rumah MARNAEK TUA MANALU; (T-12)
- 5) Hasil Ver Nomor : 201/VER/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan/diri korban a.n. ANJELI SULASMI KUDADIRI, Umur 16 Tahun, Pelajar, alamat Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dengan kalainan-kelainan/luka-luka, cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut : hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan : selaput darah robek di duga akibat masuknya benda tumpul atau sejenis; (T-3)
- j. Dari hasil proses penyidikan bahwa Termohon telah mendapat :
  - 1) bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 17 KUHP menjelaskan “ perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” namun tidak dijelaskan secara rinci tentang apa saja bukti permulaan yang cukup tersebut
  - 2) telah memperoleh bukti yang cukup sesuai pasal 183 KUHP menjelaskan “ untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, yang diperoleh dari

Halaman 17 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi alat bukti yang sah yaitu :  
keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan terdakwa

- 3) pasal 1 angka 21 dari Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan : “ Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan” yang diperoleh dari bukti (T-1), (T-3), (T-4), (T-9), (T-10), (T-11) dan (T-12)

selanjutnya melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan status terlapor atas nama MARNAEK TUA MANALU dan dibuatkan **Notulen Gelar Perkara tanggal 21 Juni 2018** dengan kesimpulan terhadap terlapor MARNAEK MANALU ditetapkan sebagai Tersangka; **(T-13)**

- k. Termohon menerbitkan Penetapan Tersangka atas nama MARNAEK TUA MANALU sesuai dengan **Surat Ketetapan Nomor : SP. TAP/120.b/VI/2018/RESKRIM Tanggal 21 Juni 2018; (T-14)**
- l. Termohon pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib ada menerima serahan dari warga Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin yaitu terlapor atas nama MARNAEK TUA MANALU, selanjutnya Termohon melaksanakan tindakan kepolisian dengan melakukan upaya paksa penangkapan sesuai **Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN/120/VI/2018/Reskrim, tanggal 22 Juni 2018** dan **Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/95/VI/2018/Reskrim, tanggal 22 Juni 2018** serta membuat **Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2018; (T-15)**
- m. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Tersangka MARNAEK TUA MANALU alias PAK KEUS yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai **Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 22 Juni 2018** menerangkan benar dirinya ada melakukan perbuatan cabul kepada ANJELI SULASMI KUDADIRI dengan cara meremas payudara dan menyetubuhi korban a.n. ANJELI SULASMI KUDADIRI; **(T-16)**
- n. Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap tersangka MARNAEK MANALU alias PAK KEUS sesuai **Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/51/VI/2018/Reskrim tanggal 23 Juni**





**2018 dan membuat Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2018;  
(T-17)**

0. Bahwa Termohon ada menerima Surat Perjanjian Perdamaian dari Pemohon yang menjelaskan antara Pemohon dan Tersangka MARNAEK MANALU alias PAK KEUS ada melakukan perjanjian perdamaian yang isinya sebagai berikut :
- 1) Bahwa pihak Kedua benar mengadukan Pihak Pertama di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Serdang Bedagai sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/160/VI/2018/SU/Res Sergai, tanggal 18 Juni 2018;
  - 2) Bahwa benar anak kandung Pihak Kedua bernama ANJELI SULASMI br. KUDA DIRI adalah korban atas dugaan perbuatan cabul pihak Pertama yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2018 di Dsn. III Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Sergai;
  - 3) Bahwa pihak Kedua dalam keadaan tidak terpaksa dan atau tanpa tekanan dari siapapun bersedia memaafkan permintaan maaf atas dugaan perbuatan pihak pertama terhadap anak kandung Pihak kedua dengan keinginan Pihak Kedua, yaitu : Pihak Pertama harus meninggalkan kampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Sergai) dan keinginan Pihak Kedua tersebut diterima dalam keadaan baik oleh pihak Pertama, demikian juga Pihak Pertama maupun keluarga dari pihak Pertama tidak akan melakukan ejekan, pengancaman terhadap pihak Kedua baik sejak perdamaian ini maupun dikemudian hari.
  - 4) Bahwa Pihak Pertama dan pihak Kedua dan atau anak kandung pihak kedua, sepakat, setuju serta berjanji tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari terhitung sejak Surat Perjanjian Perdamaian ini di tanda tangani.
  - 5) Bahwa pihak Kedua dan atau Anak kandung pihak kedua berjanji akan membuat, menandatangani dan mengajukan segala surat-surat dan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan berhubungan dengan permasalahan dimaksud dalam perdamaian ini dan segala biaya-biaya yang timbul



(kerugian) dalam perdamaian ini menjadi tanggung jawab dari pihak Pertama.

- 6) Bahwa apabila dikemudian hari, adanya perselisihan pendapat antara pihak pertama dan pihak kedua tentang isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat dan setuju duduk bersama dalam mengambil penyelesaian secara muswarah mufakat berasaskan asas kekeluargaan.

yang tertuang dalam **surat perjanjian perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara Pemohon atas nama NURTI BR MANALU dengan Tersangka atas nama MARNAEK TUA MANALU; (T-18)**

- p. Selanjutnya bahwa Termohon ada menerima dari Pemohon berupa Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan yang isi permohonannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saya tidak keberatan lagi atas laporan saya tersebut
- 2) Bahwa antara saya dengan keluarga tersangka (MARNAEK TUA MANALU alias PAK KEUS) sudah berdamai
- 3) Bahwa tersangka (MARNAEK TUA MANALU alias PAK KEUS) berjanji akan meninggalkan kampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai) dan tersangka beserta keluarga tidak akan melakukan ejekan, pengancaman kepada keluarga saya sejak perdamaian maupun di kemudian hari.
- 4) Bahwa saya bersedia untuk mencabut semua keterangan saya yang terdahulu dan tidak akan mempermasalahkannya lagi
- 5) Bahwa saya bermohon agar laporan pengaduan saya tidak dilanjutkan sampai ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai maupun ke Pengadilan Negeri

sesuai **Surat Permohonan Pencabutan tanggal 04 Juli 2018 atas nama Pemohon NURTI BR MANALU; (T-19)**

- q. Bahwa Termohon melakukan Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka sesuai dengan **Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/51.d/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018** serta membuat **Berita Acara Penangguhan Penahanan Tanggal 07 Juli 2018** atas dasar permohonan pencabutan laporan dan surat perjanjian perdamaian; **(T-20)**



r. Berdasarkan surat perjanjian perdamaian tanggal 29 Juni 2018 dan Permohonan Pencabutan Laporan tanggal 04 Juli 2018, Termohon ada meminta keterangan lanjutan saksi-saksi dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan antara lain :

- 1) Saksi NURTI BR MANALU sesuai **Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 Pukul 14.00 wib** menerangkan mencabut pengaduan Laporan Polisi LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018, mencabut keterangan seluruhnya pada berita acara pemeriksaan tanggal 19 Juni 2018 terdahulu dikarenakan pelapor sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan tersangka, tidak keberatan lagi terhadap perbuatan tersangka dan tidak akan menuntut lagi baik secara pidana maupun perdata serta meminta agar perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan. **(T-21)**
- 2) Saksi ANJELI SULASMI KUDADIRI sesuai **Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 Pukul 14.10 wib** merangkan mencabut keterangan seluruhnya pada berita acara pemeriksaan tanggal 19 Juni 2018 terdahulu, dikarenakan orangtuanya sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan tersangka, tidak keberatan lagi atas perbuatan tersangka dan tidak akan menuntut lagi baik secara pidana maupun perdata serta meminta agar perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pihak Kejaksaan maupun Pengadilan. **(T-22)**
- 3) Tersangka MARNAEK TUA MANALU alias PAK KEUS sesuai **Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 pukul 15.00 wib** menerangkan mencabut seluruh keterangannya pada berita acara pemeriksaan tanggal 22 Juni 2018 terdahulu dikarenakan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan pelapor NURTI BR MANALU dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi dan bermohon agar perkaranya dihentikan serta tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan. **(T-23)**

Halaman 21 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



- s. Atas dasar adanya permohonan pencabutan laporan (T-19), perjanjian perdamaian (T-18) dan pencabutan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan pelapor (T-21), korban (T-22) serta tersangka (T-23), selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara untuk menentukan kepastian hukum terhadap perkara yang dilaporkan NURTI Br. MANALU tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak kandungnya atas nama ANJELI SULASMI KUDADIRI. Artinya pelapor, korban dan tersangka telah mencabut semua keterangan tentang terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut, **maka pembuktian terhadap alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi atau berkurang (tidak cukup bukti)**, dan dibuatkan **Notulen Gelar Perkara** tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan gelar "Perkara dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti". **(T-24)**
- t. Bahwa atas dasar hasil rekomendasi gelar perkara tersebut selanjutnya Termohon melakukan tindakan Penghentian Penyidikan sesuai dengan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018** dan **Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018** yang mana alasan penghentian karena tidak cukup bukti; **(T-25)**
- u. Bahwa Termohon telah membuat **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan nomor : B/160.d/VII/2018/Reskrim, tanggal 15 Juli 2018** yang ditujukan kepada pelapor sdr (i) NURTI BR MANALU pada intinya berisikan pemberitahuan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara (NURTI BR MANALU) laporkan pada tanggal 18 Juni 2018 penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal ***namun dikarenakan*** para pihak melakukan kesepakatan perdamaian, mencabut laporan pengaduan, mencabut berita acara pemeriksaan pelapor, korban, dan tersangka maka demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan perkara tersebut kurang memenuhi unsur (tidak cukup bukti); **(T-26)**
- v. Setelah dibuatnya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan selanjutnya Termohon memberikan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :  
B/160.d/VII/2018/Reskrim Tanggal 15 Juli 2018 Tanggal 15  
Juli 2018 dan Surat Penghentian Penyidikan Nomor SP.  
Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 kepada Pemohon  
sesuai **Tanda Terima Tanggal 15 Juli 2018; (T-27)**

- w. Surat Keterangan Pindah Nomor : 18.42.3/470/115/2022  
tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa  
Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin dengan isi bahwa  
MARNAEK TUA MANALU benar penduduk Desa Tebing  
Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai,  
selanjutnya menerangkan bahwa MARNAEK TUA MANALU  
telah pindah dari Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung  
Beringin ke Dusun V Lubuk Pulai Desa Tebing Tinggi Kec.  
Tanjung Beringin semenjak tanggal 22 Maret 2022; **(T-28)**
- x. Surat Kapolda Sumut Nomor : B/534/IX/2013 tanggal 13  
September 2013 perihal penyelesaian secara Restorative  
Justice. **(T-29)**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang dihubungkan  
dengan fakta-fakta penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon,  
**Izinkan kami mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :**

I. TENTANG TIDAK SAH PEMBERLAKUAN RESTORATIF JUSTICE  
DAN RESTORATIF JUSTICE CACAT HUKUM.

Bahwa dalam restoratife justice yang dilakukan Termohon adalah  
tindakan berupa proses penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya  
laporan tindak pidana “ Cabul “ yang terjadi pada hari Sabtu tanggal  
16 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wib di Dsn. III Ds. Tebing Tinggi Kec.  
Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, yang dulunya dikenal  
dengan Mediasi Penal yang merupakan salah satu bentuk  
penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Alternative Dispute  
Resolution) yang sering disebut ADR dengan kata lain proses  
pemberlakuan Alternative Disput Resolution (ADR) ataupun  
Restoratife Justice telah sesuai dengan KUHP, Undang-Undang  
Kepolisian Negara RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI  
dan Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2012 tentang menegemen  
tindak pidana serta aturan internal Polri lainnya yang mengatur  
tentang Alternative Disput Resolution (ADR) ataupun Restoratife  
Justice yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Halaman 23 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh





Pemberlakuan Alternative Dispute Resolution (ADR) ataupun Restorative Justice yang dilakukan Termohon berdasarkan :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan pasal 18 UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan pasal 5 ayat (1) angka 4 UU No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat :
  - **Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum**
  - **Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan**
  - **Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa**
  - **Harus masuk akal, patut dan termasuk dalam lingkungan jabatannya**
  - **Menghormati hak asasi manusia.**
- c. Pasal 18 Undang -Undang Kepolisian Negara RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- d. **Surat Kapolri No.Pol : B /3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)**  
Melalui upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yang diterapkan dengan prinsip-prinsip :
  - 1). Mengutamakan musyawarah dan mufakat**
  - 2). Menghargai kearifan lokal/budaya/adat, serta pranata sosial setempat**
  - 3).Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, dll**



- 4). Mengutamakan penerapan strategi Polmas (community Policing)
  - 5). Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan sanksi sosial/adat
  - 6). Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya/kesalahannya
  - 7). Dalam penyelesaian tidak ada kepentingan
  - 8). Memperhatikan azas ultimum remedium
- e. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor : STR/583/VIII/2012 Tanggal 18 Agustus 2012 tentang penerapan Restorative Justice, yang menjelaskan mengenai rambu-rambu hukum implementasi Restorative Justice oleh penyidik di jajaran Reskrim yang penerapannya dilakukan berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban sedangkan penyidik hanya sebagai mediator.
- Kemudian bila STR tersebut disandarkan pada **Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Kepolisian Negara RI** yang menegaskan “Melakukan tindakan atas penilaian sendiri di dasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan untuk kepentingan umum”, termasuk kepada perkara yang didasarkan kepada delik laporan/delik biasa. Sehingga, penerapan Restorative Justice tersebut bukan hanya dapat diterapkan kepada perbuatan pidana yang didasarkan pada pengaduan namun dapat pula diterapkan kepada perbuatan pidana biasa.
- f. Surat Kapolda Sumut Nomor : B/534/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 tentang Penyelesaian secara Restorative Justice yang menjelaskan rambu-rambu hukum sebagai berikut
- 1) Bahwa proses penanganan perkara yang ditangani penyidik dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan konsep Restorative Justice, payung hukum/dasar hukumnya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang
  - 2) Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian



melalui Restorative Justice merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayahnya, serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan kepada masing-masing sejauh dapat dipertanggung jawabkan dengan upaya *ultimum remedium*

- 3) Agar dalam penanganan kasus yang cenderung akan diselesaikan dengan Restorative Justice dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan
- 4) Gunakan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI “Melakukan tindakan atas penilaian sendiri di dasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan untuk kepentingan umum”
- 5) Konsep Restorative Justice tersebut tetap diupayakan adanya mediasi untuk damai diantara pelapor dan terlapor agar tidak terjadi komplein dikemudian hari dan menyarankan kepada pelapor untuk mencabut laporan/pengaduannya
- 6) Dalam rangka Restorative Justice proses penyidikan dengan mengemukakan alasan yaitu karena berdamai, dimaafkan, atau kerugian telah dikembalikan melalui suatu proses mediasi, alasan tersebut dapat dimasukkan dalam alasan penghentian yaitu “demi hukum” karena dengan proses mediasi dalam rangka Restorative Justice tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan manfaat salah satunya telah tercapai
- 7) Pencabutan Laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor
- 8) Berdasarkan berita acara lanjutan yang mencabut BAP sebelumnya, maka pembuktian atas unsur pasal menjadi berkurang (tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat



**dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan laporan permasalahan dapat dinyatakan selesai**

g. Adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor yang diketahui oleh Kepala Desa Tanggal 29 Juni 2018;

Sehingga dengan demikian restorative Justice dapat diberlakukan atau dilakukan Termohon dikarenakan Termohon sebagai aparat Negara yang telah diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang dalam menjalankan tupoksi termohon guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (in casu pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, I, pasal 15 ayat (1) huruf g, i, pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 4, 5 dan 7 KUHAP dan pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan Restorative Justice oleh termohon tidak sah atau restorative justice cacat hukum yang pada faktanya restorative justice tersebut adanya kemauan antara kedua belah pihak (terlapor dan pelapor) untuk sepakat berdamai yang diketahui oleh Pranata Sosial seperti Kepala Desa dan warga lainnya.

**II. TENTANG TIDAK DIJALANKANNYA PERDAMAIAN DALAM RESTORATIF JUSTICE**

a. Bahwa termohon jelaskan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara MANAEK TUA MANALU (terlapor/pihak pertama) dengan NURTI Br. MANALU (pelapor/pihak kedua) yang tertulis sebagai berikut:

Adapun kesepakatan yang disepakati dan atau disetujui pihak Pertama dengan pihak Kedua berhubung permasalahan hukum antara pihak pertama dan pihak kedua, dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan secara adat istiadat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bahwa pihak Kedua benar mengadukan Pihak Pertama di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Serdang Bedagai sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / 160 / VI / 2018 / SU / Res Sergai, tanggal 18 Juni 2018



- 2) Bahwa benar anak kandung Pihak Kedua bernama ANJELI SULASMI br. KUDA DIRI adalah korban atas dugaan perbuatan cabul pihak Pertama yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2018 di Dsn. III Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Sergai
- 3) Bahwa pihak Kedua dalam keadaan tidak terpaksa dan atau tanpa tekanan dari siapapun bersedia memaafkan permintaan maaf atas dugaan perbuatan pihak pertama terhadap anak kandung Pihak kedua dengan keinginan Pihak Kedua, yaitu : Pihak Pertama harus meninggalkan kampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Sergai) dan keinginan Pihak Kedua tersebut diterima dalam keadaan baik oleh pihak Pertama, demikian juga Pihak Pertama maupun keluarga dari pihak Pertama tidak akan melakukan ejekan , pengancaman terhadap pihak Kedua baik sejak perdamaian ini maupun dikemudian hari.
- 4) Bahwa Pihak Pertama dan pihak Kedua dan atau anak kandung pihak kedua, sepakat, setuju serta berjanji tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari terhitung sejak Surat Perjanjian Perdamaian ini di tanda tangani.
- 5) Bahwa pihak Kedua dan atau Anak kandung pihak kedua berjanji akan membuat , menandatangani dan mengajukan segala surat-surat dan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan berhubungan dengan permasalahan dimaksud dalam perdamaian ini dan segala biaya-biaya yang timbul (kerugian) dalam perdamaian ini menjadi tanggung jawab dari pihak Pertama.
6. Bahwa apabila dikemudian hari, adanya perselisihan pendapat antara pihak pertama dan pihak kedua tentang isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat dan setuju duduk bersama dalam mengambil penyelesaian secara muswarah mufakat beraskan asas kekeluargaan.
- b. Bahwa kesepakatan dalam surat perjanjian Perdamaian yang dimuat dalam poin 3 diatas telah dijalankan oleh pelaku yang mana sebelumnya pelaku tinggal di Dusun III Desa Tebing Tinggi





Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai menjadi tinggal di Dusun V Lubuk Balai Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tebing Tinggi tanggal 23 April 2022 yaitu Surat Keterangan Pindah Nomor : 18.42.3/470/115/2022 tanggal 23 April 2022 a.n. MARNAEK TUA MANALU.

### III. TENTANG PENCABULAN MERUPAKAN DELIK BIASA DAN WAJIB DILANJUTKAN

Bahwa berdasarkan adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara MANAEK TUA MANALU dengan NURTI Br. MANALU tanggal 29 Juni 2018 dan adanya surat permohonan pencabutan laporan pengaduan a.n NURTI Br. MANALU tanggal 04 Juli 2018 serta adanya keterangan lanjutan saksi NURTI BR MANALU dan saksi ANJELI SULASMI KUDADIRI sesuai **Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018** yang pada intinya saksi-saksi tersebut mencabut dan menarik semua isi keterangan **pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 19 Juni 2018** dan saksi-saksi tidak keberatan lagi atas Laporan Pengaduan yang dilaporkan dan meminta agar pengaduannya tidak dilanjutkan ke JPU dan Pengadilan Negeri, artinya pelapor dan korban telah mencabut semua keterangan tentang terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut, **maka pembuktian terhadap alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHP tidak terpenuhi atau berkurang (tidak cukup bukti).**

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara Laporan Polisi nomor : LP / 160 / VI / 2018 / SU / Res Sergai, tanggal 18 Juni 2018 a.n. pelapor NURTI Br. MANALU tentang tindak pidana perbuatan cabul, Termohon melalui mekanisme gelar perkara melakukan penghentian penyidikan terhadap perkaranya, sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Termohon dalam menjalankan tupoksi Termohon guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (in casu pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, l, pasal 15 ayat (1) huruf g, i, pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 4, 5 dan 7 KUHP dan pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta aturan Internal Polri lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang)



Sehingga proses penghentian penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor : LP / 160 / VI / 2018 / SU / RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 sesuai **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018** yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan SOP dan sah menurut hukum.

#### IV. PENGHENTIAN PENYIDIKAN

##### Landasan Penghentian Penyidikan

1. Bahwa tentang Penghentian Penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Dari norma diatas jika kita kaji, maka alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu ada tiga yaitu :

- a. Tidak cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana
- c. Demi hukum

2. Bahwa dalam Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana paragraph 9 tentang Penghentian Penyidikan diatur dalam pasal 76 berbunyi :

**Ayat (1)** : Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf I, dilakukan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Demi hukum

**Ayat (2)** : Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

3. Bahwa berdasarkan adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara MANAEK TUA MANALU dengan NURTI Br. MANALU tanggal 29 Juni 2018 dan adanya surat permohonan pencabutan laporan pengaduan a.n NURTI Br. MANALU tanggal 04 Juli 2018 serta adanya keterangan lanjutan saksi NURTI BR MANALU dan saksi ANJELI SULASMI KUDADIRI sesuai **Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018** yang pada intinya saksi-saksi tersebut mencabut dan menarik semua isi keterangan **pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 19 Juni 2018** dan saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan lagi atas Laporan Pengaduan yang dilaporkan dan meminta agar pengaduannya tidak dilanjutkan ke JPU dan Pengadilan Negeri, artinya pelapor dan korban telah mencabut semua keterangan tentang terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut, **maka pembuktian terhadap alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi atau berkurang (tidak cukup bukti).**

Sehingga dengan demikian sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Termohon dalam menjalankan tupoksi Termohon guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (in casu pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, l, pasal 15 ayat (1) huruf g, i, pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 4, 5 dan 7 KUHAP dan pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta aturan Internal Polri lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang)

Sehingga proses penghentian penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor : LP/ 160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 sesuai **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018** yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan SOP dan sah menurut hukum.

Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan kepada yang mulia Hakim tunggal yang memimpin sidang Praperadilan saat ini bahwa seluruh tindakan hukum Termohon telah Profesional sesuai dengan SOP dan selaras dengan kewenangan dari tugas Termohon sesuai amanat Undang-undang. Sehingga berdasarkan dalil-dalil fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NIET VANKELIJK VERKLAARD)**

Namun demikian, apabila pemohon mendalilkan suatu Tindak Pidana Perbuatan Cabul dan terdapat bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan hak dari Pemohon untuk membuat Laporan Polisi/Pengaduan yang baru.

## VII. PERMOHONAN

Halaman 31 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam proses penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap laporan dari pelapor a.n. NURTI Br. MANALU telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Hukum Pidana Formil** (KUHP dan Aturan Pelaksanaannya).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara No : 02/Pid.Pra/2022/PN. Srh atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima ( Niet On van kelijk Verklaraad );
3. menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon telah sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku.
4. membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

**ATAU**

Apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*Ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (Duplik) sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/123/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Marnaek Tua Manalu tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Daftar Masyarakat Dusun III Desa Tebing Tinggi Yang Menyetujui Untuk Memberikan Waktu 3 (Tiga) Bulan Kepada Marnaek Tua Manalu Untuk Meninggalkan Kampung Desa Tebing Tinggi sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Marnaek Tua Manalu dengan Nurti Br. Manalu tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Marnaek Tua Manalu tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:18.41.3/470/405/2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Nomor: 5/RN-Permohonan/XI/2022 tanggal 9 November 2022 perihal Permohonan Permintaan Salinan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas nama Pelapor Nurti Br. Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Nomor: B/160/XI/RES.1.24./2022 tanggal 11 November perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Law Office Rico Nixon Tambunan, S.H. & Patner Advocates & Legal Consultants, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. *Print out screenshot* berita Media Online Jambi Prima.com berjudul “Meski Sudah Damai, Proses Hukum Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Tetap Berlanjut”, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. *Print out screenshot* berita Media Online detikNews tanggal 24 Oktober 2018 pukul 18:17 WIB berjudul “Meski Laporan Dicabut, Polisi Lanjutkan Kasus Pencabulan Santri”, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. *Print out screenshot* berita Media Online tanggal 7 Januari 2022 pukul 19:44 WIB berjudul “Bukan Delik Aduan, Proses Hukum Pemerkosaan Anak Tidak Bisa Distop karena Laporan Dicabut”, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. *Print out screenshot* berita Media Online HETANEWS tanggal 18 Maret 2019 pukul 20:02 WIB berjudul “Pelaku Cabul Anak SMP Bebas, Aris Merdeka Sirait : Saya akan ketemu Wakapolda Sumut”, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. *Print out screenshot* berita Media Online BANPOS.CO tanggal 27 September 2022 berjudul “Tak Ada RJ Bagi Pencabulan”, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara Marnaek Tua Manalu dengan Anjeli Sulasmi Br Kuda Diri, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. *Print out* halaman 5 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Srh, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

Halaman 33 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. *Print out* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali lembar kedua bukti surat P-3, P-4, dan P-14 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, dan P-16 yang merupakan *print out*;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tahu tentang Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tebing Tinggi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan oleh Marnaek Tua Manalu;
- Bahwa korbannya adalah cucu Ibu Nurti Br Manalu yang pada saat itu umurnya masih dibawah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus pelecehan tersebut pada tahun 2018 dari cerita kepala dusun yaitu Saksi Berhamin Nainggolan dan warga;
- Bahwa percabulan tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan kejadian percabulan tersebut kepada pihak Polres Serdang Bedagai adalah keluarga Ibu Nurti Br Manalu, tetapi Saksi tidak tahu kapan Marnaek Tua Manalu dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah sampai mana proses laporan tersebut, namun setahu Saksi belum ada putusan pengadilan terhadap perkara percabulan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Marnaek Tua Manalu ditahan oleh polisi, tetapi sekarang Marnaek Tua Manalu sudah tidak ditahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Marnaek Tua Manalu sudah ditahan polisi dari cerita pihak Polres Serdang Bedagai yang pada tahun 2018 datang menjumpai Saksi;
- Bahwa Marnaek Tua Manalu di Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin;

Halaman 34 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Nurti Br Manalu dan Marnaek Tua Manalu sudah berdamai, perdamaian tersebut dilakukan di rumah Ibu Nurti Br Manalu di Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa yang mengusulkan upaya perdamaian tersebut adalah LKMD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
- Bahwa isi perdamaian tersebut setuju Saksi yakni Marnaek Tua Manalu siap keluar dari Dusun III Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perdamaian tersebut dan Saksi ada menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian yang sebelum tahun 2021;
- Bahwa setelah mediasi bulan November tahun 2021 Marnaek Tua Manalu belum juga pindah dari Dusun III Desa Tebing Tinggi sehingga dilakukan mediasi kedua di rumah Sahat Manalu pada tahun 2021 dan dalam mediasi kedua tersebut tokoh masyarakat menginginkan supaya Marnaek Tua Manalu pindah dari Dusun III Desa Tebing Tinggi, tetapi hasil mediasi tidak dibuatkan suratnya, lalu 3 (tiga) hari kemudian Marnaek Tua Manalu datang ke kantor desa dan minta dibuatkan surat pindah lalu Saksi mengeluarkan surat pindah atas nama Marnaek Tua Manalu;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-28 yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi menerbitkan bukti surat T-28 karena Marnaek Tua Manalu mengatakan ia akan pindah dari Dusun III Desa Tebing Tinggi, namun kenyataannya Marnaek Tua Manalu tidak pernah pindah dari Dusun III Desa Tebing Tinggi, sehingga Saksi kemudian menerbitkan bukti surat P-6;
- Bahwa Saksi ada menandatangani bukti surat P-4 / T-18 pada tahun 2018 dan saksi-saksi yang tercantum dalam surat tersebut adalah orang-orang yang hadir saat mediasi;
- Bahwa surat P-4 / T-18 dibuat di rumah warga, tetapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa yang membuat konsep surat P-4 / T-18 adalah masyarakat dan surat P-4 / T-18 tersebut dibuat setelah mediasi yang pertama;
- Bahwa yang hadir saat pembuatan surat P-4 / T-18 adalah keluarga Nurti Br Manalu dan keluarga Marnaek Tua Manalu, Saksi tidak tahu apakah saat itu Marnaek Tua Manalu hadir atau tidak;

Halaman 35 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima surat P-4 / T-18 dalam keadaan sudah ditandatangani para pihak dan saksi-saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti surat P-2 dan Saksi ada menandatangani bukti surat P-2;
- Bahwa saat tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada yang keberatan dengan keberadaan Marnaek Tua Manalu di Dusun III;
- Bahwa ada keributan dengan Marnaek Tua Manalu sejak paman korban yang bernama Marnaek Manalu pulang kampung pada tahun 2021, keributan itu terjadi karena Marnaek Manalu merasa keberatan dengan perbuatan Marnaek Tua Manalu yang tidak mau pindah dari Dusun III sesuai perjanjian perdamaian;
- Bahwa saat ini masih ada penolakan dari masyarakat Dusun III Desa Tebing Tinggi terhadap Marnaek Tua Manalu;
- Bahwa Saksi merasa tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan antara keluarga Ibu Nurti Br Manalu dengan Marnaek Tua Manalu karena sudah dibicarakan baik-baik tapi Marnaek Tua Manalu tetap tidak mau pindah dan Marnaek Tua Manalu sudah berulang kali diingatkan untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat;

2. Saksi **Benget Tampubolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tahu tentang Termohon;
- Bahwa Saksi adalah salah satu tokoh masyarakat di Dusun III, Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan oleh Marnaek Tua Manalu;
- Bahwa korbannya keluarga Ibu Nurti Br Manalu yang bernama Anjeli;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan tersebut dari cerita paman (*bapa tua*) Marnaek Tua Manalu yang bernama L. Manalu pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi dipanggil oleh L. Manalu untuk menemui keluarga korban yaitu keluarga Nurti Br Manalu untuk berdamai dan saat itu di rumah keluarga Nurti Br Manalu sudah ada kepala dusun, tetapi pihak Polres Serdang Bedagai, Babinkantibmas, dan Marnaek Tua Manalu tidak ada, namun pihak keluarga korban tidak mau berdamai, lalu seminggu kemudian L. Manalu menjumpai Saksi dan menyampaikan bahwa keluarga korban sudah sepakat berdamai dan L. Manalu

Halaman 36 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



mengatakan apabila Marnaek Tua Manalu sudah keluar dari tahanan dan dia sudah sehat dia tidak boleh lagi tinggal di Dusun III, lalu L. Manalu menyerahkan surat perdamaian untuk Saksi tanda tangani;

- Bahwa L. Manalu bercerita kepada Saksi bahwa Marnaek Tua Manalu ditahan polisi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat perdamaian antara Marnaek Tua Manalu dengan keluarga korban;
  - Bahwa pada bulan November tahun 2021 ada musyawarah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun III Desa Tebing Tinggi di rumah Ibu Nurti Br Manalu berdasarkan permohonan Ibu Nurti Br Manalu untuk memnbas mengapa Marnaek Tua Manalu tidak keluar dari kampung dan pada saat itu Marnaek Tua Manalu hadir;
  - Bahwa dalam musyawarah tersebut tokoh masyarakat dan masyarakat yang hadir sepakat supaya Marnaek Tua Manalu keluar dari kampung, tetapi saat itu Marnaek Tua Manalu meminta agar diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan Marnaek Tua Manalu tidak keluar dari kampung;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-3 yang diperlihatkan dan Saksi ada mendatangi surat P-3;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat P-5 dan P-2;
  - Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan yang dilakukan warga, yang pertama saat November 2021 dan yang satu lagi Saksi sudah lupa;
  - Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ada yang keberatan dengan keberadaan Marnaek Tua Manalu di Dusun III;
  - Bahwa Marnaek Tua Manalu melaporkan paman korban yang bernama Marnaek Manalu kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa setahu Saksi Marnaek Tua Manalu tidak pernah meninggalkan Dusun III;
  - Bahwa sampai saat ini ada mayarakat yang menginginkan agar Marnaek Tua Manalu meninggalkan Dusun III Desa Tebing Tinggi;
3. Saksi **Berhamin Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tahu tentang Termohon;
  - Bahwa saya adalah Kepala Dusun III Desa Tebing Tinggi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh Marnaek Tua Manalu terhadap Angeli Sulasmi Kudadiri yang masih kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita opung dari Angeli Sulasmi Kudadiri yang bernama Opung David;
- Bahwa pada tahun 2018 Opung David bercerita kepada Saksi bahwa Marnaek Tua Manalu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah mendengar cerita Opung David, paman Marnaek Tua Manalu yang bernama Lamsar Manalu menjumpai Saksi dan meminta agar Saksi mendamaikan Marnaek Tua Manalu dengan keluarga korban dan saat itu Lamsar Manalu mengatakan Marnaek Tua Manalu sudah ditahan pihak kepolisian, lalu Saksi bersama tokoh masyarakat, keluarga korban, dan keluarga Marnaek Tua Manalu berkumpul, tetapi saat itu keluarga korban tidak setuju untuk berdamai, lalu seminggu kemudian Saksi diundang ke rumah Opung David dan dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa keluarga korban sudah sepakat untuk berdamai dengan syarat Marnaek Tua Manalu harus keluar dari Dusun III Desa Tebing Tinggi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Dusun III selama ini dan perdamaian tersebut dicantumkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa Saksi mendengar dari Lamsar Manalu bahwa surat perdamaian tersebut untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai sebagai dasar bukti;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Lamsar Manalu mengapa Marnaek Tua Manalu belum meninggalkan kampung, lalu Lamsar Manalu mengatakan agar menunggu Marnaek Tua Manalu sehat dulu, kemudian masyarakat memberikan tempo kepada Marnaek Tua Manalu, setelah tempo yang diberikan lewat masyarakat kembali menanyakan kepada Saksi mengapa Marnaek Tua Manalu belum meninggalkan kampung, lalu Saksi kembali menemui Lamsar Manalu dan menanyakan hal yang sama, tetapi Lamsar Manalu marah dan tidak terima jika Marnaek Tua Manalu harus meninggalkan kampung;
- Bahwa pada bulan November tahun 2021 atas permintaan dari Bhabinkamtibmas dilakukan mediasi dengan mengundang masyarakat bertempat di depan rumah keluarga korban dan dalam mediasi tersebut masyarakat sepakat agar Marnaek Tua Manalu pindah dari Dusun III, Desa Tebing Tinggi, lalu Marnaek Tua Manalu minta diberikan waktu 3 bulan dan hasil musyawarah tersebut dibuat secara tertulis, tetapi setelah

Halaman 38 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat tempo dalam surat tersebut Marnaek Tua Manalu tetap tidak meninggalkan kampung sehingga paman korban yang bernama Marnaek Manalu mau melaporkan Marnaek Tua Manalu kepada pihak Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa surat yang isinya Marnaek Tua Manalu minta diberikan waktu 3 bulan adalah sebagaimana surat P-5;
- Bahwa dilakukan mediasi kedua di depan rumah keluarga korban, tetapi tidak ada hasilnya karena saat itu kepada desa dan Bhabinkamtibmas sedang ada rapat;
- Bahwa dilakukan mediasi ketiga di kantor Polres Serdang Bedagai untuk menindaklanjuti surat P-5;
- Bahwa pada tahun 2019 masyarakat ada yang menanyakan mengapa Marnaek Tua Manalu belum meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Marnaek Tua Manalu ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Nurti Br Manalu adalah ibu kandung Angeli Sulasmi Kudadiri;
- Bahwa bukti surat P-4/T-18 yang diperlihatkan di persidangan bukanlah surat perdamaian yang dibuat di rumah Opung David;
- Bahwa surat perdamaian yang dibuat di rumah Opung David ditulis tangan oleh keluarga Marnaek Tua Manalu, bukan diketik dan terdiri dari 2 (dua) lembar yang mana lembar kedua berisi tanda tangan 17 (tujuh belas) orang saksi;
- Bahwa tanda tangan dalam surat P-4/T-18 betul adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Marnaek Tua Manalu pulang kampung tahun 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas nama Pelapor Nurti Br Manalu berikut lampirannya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurti Br Manalu, Kartu Keluarga atas nama Nurti Br Manalu, dan Kutipan Akta Lahir atas nama Anjeli Sulasmi Kudadiri, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SPRINT/120/VI/2018/Reskrim tanggal 18 Juni 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/157/VI/2018/Reskrim tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Visum Et Repertum Nomor: 201/VER/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang dibuat oleh dr. Dewi Kartika dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan Surat Nomor: VER/48/VI/2018/SERGAI tanggal 18 Juni 2018 perihal Permintaan Visum Et Repertum atas nama Anjeli Sulasmi Kudadiri yang ditujukan kepada pimpinan RS Bhayangkara di Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Skets Kasar Tanpa Skala berisi gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah tersangka yang berada di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang dibuat pada tanggal 18 Juni dan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (BAP TKP) tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/157/VI/2018/Reskrim tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Juni 2018 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 tentang Dugaan Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/120/VI/2018/Reskrim tanggal 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/121/VI/2018/Reskrim tanggal 20 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nurti Br Manalu tanggal 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama Anjeli Sulasmi Kudadiri tanggal 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Putri Manalu tanggal 21 Juni 2018 dengan lampiran berupa Surat Nomor: S.Pgl/380/VI/2018/Reskrim tanggal 19 Juni 2018 perihal pemanggilan Putri Manalu untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dan Surat Nomor: B/500/VI/2018/Reskrim tanggal 19 Juni 2018 perihal Mohon menghadirkan dan mendampingi saksi atas nama Putri Br manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tiolina Sinaga Opung Ferdi tanggal 21 Juni 2018 dengan lampiran berupa Surat Panggilan Saksi

Halaman 40 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tiolina Sinaga Nomor: S.Pgl/379/VI/2018/Reskrim, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;

13. Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Juni 2018 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 tentang Dugaan Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/120.b/VI/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan tersangka atas nama Marnaek Tua Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/120/VI/2018/Reskrim tanggal 22 Juni 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/95/VI/2018/Reskrim tanggal 22 Juni 2018, dan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Marnaek Tua Manalu alias Pak Keus tanggal 22 Juni 2018 dan Surat Penunjukan Penasehat hukum tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/51/VI/2018/Reskrim tanggal 23 Juni 2018 dan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara Marnaek Tua Manalu dengan Nurti Br. Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;
19. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan tanggal 4 Juli 2018 atas nama Pemohon Nurti Br Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/51.d/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018, Berita Acara Penangguhan Penahanan Tanggal 7 Juli 2018 atas nama Marnaek Tua Manalu alias Pak Keus, dan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan / Tahanan Luar atas nama Marnaek Tua Manalu tanggal 4 Juli 2018 atas nama Pemohon Elinar Br Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Pelapor tanggal 10 Juli 2018 atas nama Nurti Br Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Korban tanggal 10 Juli 2018 atas nama Anjeli Sulasmi Kuda Diri, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Marnaek Tua Manalu alias Pak Keus tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;

Halaman 41 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 11 Juli 2018 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 12 Maret 2018 tentang Dugaan Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. Fotokopi Surat Nomor: B/160.d/VII/2018/Reskrim tanggal 15 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Nurti Br Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotokopi Buku Ekpedisi Tanda Terima Surat tanggal 15 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. *Print out* Surat Keterangan Pindah Nomor: 18.42.3/470/115/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;
29. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice*, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali lampiran bukti surat T-1 berupa KTP, Kartu keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dan T-29 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti T-28 yang merupakan *print out*,

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Termohon telah juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lamsar Manalu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tahu tentang Termohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Marnaek Tua Manalu dilaporkan oleh Manaek Manalu ke Polres Serdang Bedagai pada tahun 2022 karena Marnaek Tua Manalu mencabuli keponakan Manaek Manalu 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa nama keponakan Manaek Manalu adalah Anjeli Sulasmi Kudadiri;
  - Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Anjeli kelas III SMA;
  - Bahwa pada tahun 2018 Marnaek Tua Manalu dilaporkan ke Polres Serang Bedagai oleh Ibu Nurti Br Manalu;

Halaman 42 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anjeli Sulasmi Kudadiri adalah anak kandung dari Nurti Br Manalu;
- Bahwa pada tahun 2018 Marnaek Tua Manalu dipanggil oleh polisi sebagai pelaku pencabulan sebanyak 2 (dua) kali dan pada panggilan kedua ia langsung ditahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ditahan status Marnaek Tua Manalu adalah sebagai tersangka kasus percabulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara Marnaek Tua Manalu tidak dilanjutkan karena sudah ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 dan dilakukan di rumah Marnaek Manalu di Dusun III Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi yang meminta perdamaian karena Marnaek Tua Manalu minta tolong kepada Saksi untuk membuat perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Marnaek Tua Manalu adalah anak dari abang kandung Saksi;
- Bahwa hanya sekali pertemuan langsung ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa yang menentukan isi surat perdamaian tersebut adalah keluarga Marnaek Manalu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala dusun, tetapi Marnaek Tua Manalu tidak ada karena sedang dalam tahanan Polres Serdang Bedagai dan dia tidak menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Marnaek Tua Manalu menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi menyerahkan surat perdamaian tersebut ke kantor polisi dan setelah itu Marnaek Tua Manalu dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa Marnaek Tua Manalu keluar dari tahanan sekitar 2 (dua) minggu sejak ditahan;
- Bahwa Marnaek Tua Manalu meninggalkan Dusun III pada bulan Juli 2022 setelah Marnaek Manalu pulang kampung dan yang pindah hanya Marnaek Tua Manalu sendiri;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan keberadaan Marnaek Tua Manalu di dusun III dari tahun 2019 sampai tahun 2021, yang keberatan hanya keluarga Ibu Nurti Br Manalu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah keluarga Ibu Nurti Br Manalu untuk meminta maaf agar Marnaek Tua Manalu dapat tetap tinggal di Dusun III selamanya karena ia sedang sakit dan pada saat itu keluarga Ibu Nurti Br

Halaman 43 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Manalu diam saja dan tokoh agama serta tokoh masyarakat tidak ada yang keberatan;

- Bahwa setelah Manaek Manalu pulang kampung pihak desa melaksanakan musyawarah lagi karena Marnaek Tua Manalu tidak keluar dari Dusun III;
  - Bahwa Marnaek Tua Manalu sekarang tinggal di Dusun V;
  - Bahwa saat di kantor polisi Saksi ada diberitahu oleh polisi bahwa kalau sudah berdamai dan ada dibuat suratnya perdamaianya maka perkaranya akan selesai;
  - Bahwa sebelum diberitahu polisi, Saksi sudah menemui keluarga Ibu Nurti Br Manalu untuk berdamai lalu dibuat suratnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat pernah membuat perjanjian dengan Marnaek Tua Manalu supaya Marnaek Tua Manalu meninggalkan kampung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa sewaktu Saksi datang mau berdamai keluarga Ibu Nurti Br Manalu meminta uang perdamaian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi sanggupi hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada keluarga Ibu Nurti Br Manalu pada saat perdamaian dan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dan disebutkan sebagai uang ganti rugi di dalam surat perdamaian;
  - Bahwa keluarga Manaek Tua Manalu tidak ikut pindah;
  - Bahwa setelah surat perdamaian tersebut Saksi serahkan kepada polisi Saksi tidak ingat apakah ada pemeriksaan lanjutan atau tidak terhadap Manaek Tua Manalu dan Saksi juga tidak ingat apakah Ibu Nurti Br Manalu ada mencabut laporannya atau tidak;
  - Bahwa setelah Manaek Tua Manalu dikeluarkan dari tahanan Saksi ada memberi uang sebagai ungkapan terima kasih kepada polisi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Manaek Tua Manalu dikeluarkan dari tahanan sekitar pukul 16.00 WIB;
2. Saksi **Wahdiny Julystira Muti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara praperadilan terkait perkara pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Serdang Bedagai sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi ditugaskan di unit PPA dan saat ini Saksi bertugas dibagian BIDDOKES;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penyidik pembantu yang ditugaskan untuk memproses laporan Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat laporan ke Polres Serdang Bedagai pada tahun 2018 perihal perkara pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa setelah menerima laporan pihak kepolisian membuat BAP awal;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap korban telah dilakukan visum;
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi dan mendapatkan hasil visum pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan hasil gelar perkara tersebut menetapkan tersangka atas nama Marnaek;
- Bahwa laporan Pemohon tidak dilanjutkan ke kejaksaan karena adanya perdamaian antara Pemohon dan Marnaek dan adanya permohonan untuk tidak melanjutkan perkara dari Pemohon;
- Bahwa yang menyerahkan surat perdamaian adalah pelapor dan dibawa ke RTP untuk ditandatangani oleh Marnaek Tua Manalu;
- Bahwa surat permohonan pencabutan perkara dibuatkan oleh polisi berdasarkan permohonan dari pelapor (Pemohon);
- Bahwa dilakukan gelar perkara ketiga untuk membahas penghentian perkara;
- Bahwa yang hadir saat gelar perkara ketiga adalah Kasat, Kanit, Saksi, dan beberapa rekan kerja lainnya;
- Bahwa hasil dari gelar perkara ketiga tersebut peserta gelar perkara setuju untuk menghentikan penyidikan, alasannya karena sudah ada perdamaian dan pelapor tidak keberatan untuk mencabut semua keterangannya dan pelapor tidak akan melanjutkan laporannya ke kejaksaan dan pengadilan;
- Bahwa setelah gelar perkara ketiga polisi membuat BAP Tambahan yang isinya pelapor menyatakan mencabut keterangannya terdahulu;
- Bahwa surat penghentian penyidikan dikeluarkan pada tahun 2018, tetapi Saksi tidak ingat bulannya;
- Bahwa surat penghentian perkara ada disampaikan kepada Pemohon dengan alasan tidak cukup bukti;

Halaman 45 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon atau keluarganya ada datang ke kantor Polres Serdang Bedagai untuk meminta agar perkara ini dilanjutkan;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan aturan Polri adalah adanya perdamaian serta tidak ada keberatan antara pelapor dan korban;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari keluarga Marnaek;

Menimbang bahwa selain kedua saksi tersebut di atas, Termohon juga mengajukan orang yang bernama Marnaek Tua Manalu untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan terhadap orang yang diajukan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan keberatan, selanjutnya Hakim Praperadilan menyatakan oleh karena yang menjadi objek praperadilan dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon adalah mengenai sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu, maka Marnaek Tua Manalu dipandang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* sehingga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sei Rampah:

1. Menyatakan penghentian penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu sebagaimana Laporan Polisi Pemohon Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah menurut hukum sebab alasan Termohon menghentikan penyidikan perkara tersebut adalah karena *restorative justice*, sementara Laporan Polisi Pemohon tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur bukanlah tindak pidana ringan dan juga bukan merupakan tindak pidana tanpa korban;
  - Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan pelaku (Marnaek Tua Manalu) tidak melibatkan penyidik *in casu* Termohon sehingga masyarakat awam yang melakukan perdamaian tidak paham makna dan cakupan siapa yang dapat melakukan perdamaian itu;
  - Marnaek Tua Manalu tidak menjalankan kesepakatan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yaitu Marnaek Tua Manalu harus meninggalkan kampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi) atau tidak lagi berdomisili di kampung (Dusun III Desa Tebing Tinggi) selamanya sejak surat tersebut dibuat;
  - Meskipun Pemohon dan Marnaek Tua Manalu sudah berdamai, namun Termohon tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut sebab perkara yang dilaporkan oleh Pemohon yakni dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa;
2. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara Laporan Polisi Pemohon Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018;
  3. Menyatakan tidak sahnya pemberlakuan *restorative justice*;
  4. Menyatakan *restorative justice* cacat hukum;
  5. Menyatakan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur merupakan delik biasa dan wajib dilanjutkan melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan harkat dan martabat dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan mendalilkan bahwa penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan dan sah menurut hukum karena:

1. *Restorative justice* yang dilakukan Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon dulunya dikenal dengan sebutan Mediasi Penal dan merupakan

Halaman 47 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang sering disebut ADR dan pemberlakuan ADR ataupun *restorative justice* telah sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 2 Tahun 2002”), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana untuk selanjutnya disebut “Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012”) serta kebijakan internal Polri lainnya yakni Surat Kapolri No. Pol: B /3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penerapan *Restorative Justice*, dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice*, yang mana aturan internal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

2. Kesepakatan poin 3 dalam Surat Perjanjian Perdamaian telah dijalankan oleh pelaku yakni pelaku telah pindah tempat tinggal dari Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ke Dusun V Lubuk Balai, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Nomor: 18.42.3/470/115/2022 tanggal 23 April 2022 atas nama Marnaek Tua Manalu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tebing Tinggi tanggal 23 April 2022;
3. Berdasarkan: 1) Adanya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara Manaek Tua Manalu dengan Pemohon, 2) Adanya surat permohonan pencabutan laporan pengaduan tanggal 4 Juli 2018 yang diajukan Pemohon serta 3) Adanya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 yang pada intinya saksi Pelapor dan saksi korban Anjeli Sulasmi Kudadiri mencabut dan menarik semua isi keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 19 Juni 2018 dan saksi-saksi tidak keberatan lagi atas laporan yang dilaporkan dan meminta agar pengaduannya tidak dilanjutkan ke JPU dan Pengadilan Negeri, maka Pelapor dan Korban telah mencabut semua keterangan tentang terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut, sehingga pembuktian terhadap alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi atau berkurang (tidak cukup bukti);





4. Oleh karena pembuktian terhadap alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHP tidak terpenuhi atau berkurang (tidak cukup bukti), maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara Laporan Polisi Pemohon Nomor: LP/160/VI/2018/SU/Res Sergai tanggal 18 Juni 2018, Termohon melalui mekanisme gelar perkara melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Termohon dalam menjalankan tupoksi Termohon guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*in casu* pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, l, pasal 15 ayat (1) huruf g, i, pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 4, 5 dan 7 KUHP dan pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta aturan Internal Polri lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang);

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-29 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh masing-masing pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti dalil-dalil tersebut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Hakim Praperadilan berwenang mengadili permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP") *junctis* Pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- d. sah atau tidaknya penggeledahan;
- e. sah atau tidaknya penyitaan;
- f. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya lembaga Praperadilan adalah lembaga kontrol horizontal yang berfungsi untuk menguji apakah setiap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan pengujian atas sah atau tidak sahnya penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui lembaga Praperadilan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dimana termohon berkedudukan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sidang Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan Praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan *pro justitia* yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur, dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa substansi permohonan Praperadilan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Pemohon Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 yang dilakukan oleh Termohon dan permohonan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan merupakan kewenangan pengadilan negeri yang dilaksanakan oleh hakim melalui mekanisme praperadilan (Pasal 77 huruf a *juncto* Pasal 78 KUHAP), dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 50 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan *a quo* Hakim Praperadilan juga akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

Menimbang bahwa Pasal 80 KUHAP mengatur bahwa *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*;

Menimbang bahwa frasa *“pihak ketiga yang berkepentingan”* dalam Pasal 80 KUHAP tersebut telah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang dalam amar putusannya menyebutkan sebagai berikut:

- *“Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*
- *“Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan adalah:

1. Saksi korban;
2. Pelapor;
3. Lembaga swadaya masyarakat; atau
4. Organisasi kemasyarakatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa KUHAP tidak mengatur definisi “pelapor”, namun jika mengaju pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “laporan” adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas nama Pelapor Nurti Br Manalu (bukti surat T-1), Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/123/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 (bukti surat P-1) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 bertempat di Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi tindak pidana percabulan terhadap anak Pemohon yang bernama Anjeli Sulasmi Kudadiri yang masih berumur 17 tahun yang dilakukan oleh Marnaek Tua Manalu dan laporan Pemohon tersebut selanjutnya diregister oleh Termohon dengan Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018, dengan demikian maka dapat disimpulkan kedudukan Pemohon adalah sebagai pelapor;

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan Pemohon adalah sebagai pelapor, maka Hakim Praperadilan berpendapat Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* sebagai berikut;

Halaman 52 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Praperadilan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangan pokok permasalahan tersebut Hakim Praperadilan telah mempelajari secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, namun Hakim Praperadilan hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang dipandang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Praperadilan pada hakikatnya adalah sarana untuk mengoreksi pelaksanaan prosedur penegakan hukum sebelum perkara disidangkan di pengadilan negeri, maka pembuktian dalam perkara *a quo* hanya akan mencakup mengenai pelaksanaan prosedur tersebut tanpa menyentuh perkara pokoknya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: "*Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' adalah minimal dua alat bukti yang termuat*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/160.d/VII/2018/Reskrim tanggal 15 Juli 2018 (bukti surat T-26) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/121/VI/2018/Reskrim tanggal 20 Juni 2018 dari Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai (bukti surat T-8) serta Surat Penetapan Tersangka atas nama Marnaek Tua Manalu Nomor: SP. TAP/120.b/VI/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 (bukti surat T-14) bahwa benar Termohon telah menetapkan Marnaek Tua Manalu sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan Pemohon, Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri, Anak Saksi Putri Manalu, dan Saksi Tiolina Sinaga Opung Ferdi (bukti surat T-9, T-10, T-11, dan T-12) dan surat hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri yang dibuat oleh dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi berdasarkan permintaan Termohon (bukti surat T-3), dengan demikian patut disimpulkan bahwa penetapan Marnaek Tua Manalu sebagai tersangka telah memenuhi syarat adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam perkara ini berupa keterangan saksi dan surat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta bahwa berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Polres Serdang Bedagai tanggal 11 Juli 2018 perkara dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Laporan Polisi Pemohon Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 dihentikan penyidikannya dengan alasan yang pada pokoknya: 1) tidak cukup bukti karena Pelapor telah mencabut semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juli 2018 sebab

Halaman 54 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor dan Tersangka telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dan 2) sesuai Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Penyelesaian Secara *Restorative Justice* (bukti surat T-24), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Penghentian Penyidikan (bukti surat T-25) dan SP3 tersebut telah diberitahukan kepada Pelapor melalui surat SP2HP tanggal 15 Juli 2018 (bukti surat T-26);

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat T-24, Hakim Praperadilan menyimpulkan yang menjadi alasan Termohon dalam menghentikan penyidikan perkara tersebut adalah:

- 1) Adanya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara Manaek Tua Manalu dengan Pemohon dan isi perjanjian tersebut telah dijalankan/dilaksanakan oleh Manaek Tua Manalu yakni Manaek Tua Manalu telah pindah dari Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ke Dusun V Lubuk Balai, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Nomor: 18.42.3/470/115/2022 tanggal 23 April 2022 atas nama Marnaek Tua Manalu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tebing Tinggi tanggal 23 April 2022 (bukti surat T-28 dan keterangan Saksi);
- 2) Adanya surat permohonan pencabutan laporan pengaduan tanggal 4 Juli 2018 yang diajukan Pemohon (bukti surat T-9); dan
- 3) Adanya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 yang pada intinya Pemohon selaku saksi Pelapor dan Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri mencabut dan menarik semua isi keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 19 Juni 2018 dan saksi-saksi tersebut tidak keberatan lagi atas laporan pengaduan yang dilaporkan dan meminta agar pengaduannya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan pengadilan negeri;

Berdasarkan ketiga alasan tersebut di atas Termohon berpendapat Pelapor dan Anak Korban telah mencabut semua keterangan tentang terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dilaporkan oleh Pemohon, sehingga alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi atau berkurang (tidak cukup bukti) dan tindakan Termohon dalam penghentian penyidikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 76 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 serta Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara

Halaman 55 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



*Restorative Justice* dan dengan melakukan penghentian penyidikan Termohon telah memberikan tujuan hukum yakni kepastian hukum terhadap perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang dapat menjadi alasan penghentian penyidikan adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Demi hukum;

Menimbang bahwa KUHP tidak mengatur alasan “demi hukum” yang dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan, namun jika mengaju pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”), dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap/*nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), dan dibayarnya denda maksimal dalam delik “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda” atau biasa disebut *afkoop* (Pasal 82 KUHP);

Menimbang bahwa alasan penghentian penyidikan sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHP dan ketentuan KUHP tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 76 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa yang menjadi alasan penghentian penyidikan adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Demi hukum karena:
  - a. Tersangka meninggal dunia;
  - b. Perkara telah kadaluarsa;
  - c. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
  - d. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);

Menimbang bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (vide Pasal 1 angka 14 KUHP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015), sehingga apabila melakukan penafsiran berlawanan (penafsiran secara *argumentum a contrario*) dapat disimpulkan bahwa syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan tanggal 4 Juli 2018 kepada Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak keberatan lagi atas laporannya, Pemohon dan keluarga Tersangka Marnaek Tua Manalu alias Pak Keus sudah berdamai, dan Tersangka Marnaek Tua Manalu alias Pak Keus berjanji akan meninggalkan Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (bukti surat T-19) dengan lampiran berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara Marnaek Tua Manalu dengan Nurti Br. Manalu tanggal 29 Juni 2018 (bukti surat P-4/T-18), selanjutnya atas dasar adanya surat T-19 dan P-4/T-18 tersebut pencabutan Laporan Polisi Pemohon diproses oleh Termohon dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 terhadap Pemohon, Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri, dan Tersangka Marnaek Tua Manalu (bukti surat T-21, T-22, dan T-23) yang mana dalam BAP Lanjutan tersebut:

- Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018, Pemohon mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanggal 19 Juni 2018 karena Pemohon telah berdamai dengan Tersangka Marnaek Tua Manalu, Pemohon tidak keberatan lagi terhadap perbuatan Tersangka Marnaek Tua Manalu, dan Pemohon tidak akan menuntut lagi Tersangka Marnaek Tua Manalu baik secara pidana maupun perdata, dan Pemohon meminta agar perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan kepada penuntut umum dan pengadilan;
- Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri menyatakan bahwa Anak Korban mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanggal 19 Juni 2018 karena orang tua Anak Korban sudah melakukan perdamaian dengan Tersangka Marnaek Tua Manalu, Anak Korban tidak keberatan lagi terhadap perbuatan Tersangka Marnaek Tua Manalu, Anak Korban tidak akan menuntut lagi Tersangka Marnaek Tua Manalu baik secara pidana maupun perdata, dan Anak Korban meminta agar perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan kepada penuntut umum dan pengadilan;

Halaman 57 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka Marnaek Tua Manalu menyatakan bahwa Tersangka mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanggal 22 Juni 2018 karena Tersangka sudah melakukan perdamaian dengan Pemohon, Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Tersangka bermohon agar perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan kepada penuntut umum dan pengadilan;

selanjutnya atas dasar adanya surat T-19, P-4/T-18, T-21, T-22, dan T-23 tersebut Termohon kemudian melakukan gelar perkara dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon karena Pemohon selaku Saksi Pelapor dan Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri telah mencabut dan menarik semua keterangan yang telah mereka berikan tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri yang diduga dilakukan oleh Marnaek Tua Manalu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2018 dengan alasan Pemohon telah berdamai dengan Marnaek Tua Manalu dan pencabutan keterangan tersebut telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan dan tindakan Termohon tersebut dilakukan sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice* yang dalam poin huruf h menyebutkan "*Berdasarkan berita acara lanjutan yang mencabut BAP sebelumnya, maka pembuktian atas unsur pasal menjadi berkurang (tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan laporan permasalahan dapat dinyatakan selesai*" atas dasar tersebut Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 (bukti T-25) dan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan kepada Pemohon (bukti surat T-26);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin Hukum Pidana tindak pidana (delik) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu delik biasa (*gewone delicten*) dan delik aduan (*klacht delicten*);

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana, delik biasa diartikan sebagai delik yang dapat diproses penyidik tanpa adanya pengaduan

Halaman 58 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga setiap orang dapat melaporkan delik tersebut kepada penyidik, sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses penyidik apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (menjadi korban);

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan berpendapat delik aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, yang diantaranya adalah tindak pidana zina (Pasal 284 KUHP), tindak pidana membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP), tindak pidana melarikan perempuan (Pasal 332 KUHP), tindak pidana pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), dan tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai ketentuan Pasal 75 KUHP delik aduan berhak ditarik kembali oleh orang yang mengajukan pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduannya diajukan dan dengan ditarik/dicabutnya pengaduan tersebut, maka penyidikan dihentikan (Pasal 76 ayat (1) huruf c angka 3 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2, T-3, T-7, T-8, dan T-13 diperoleh fakta bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Marnaek Tua Manalu adalah tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D serta Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim Praperadilan berpendapat dalam pasal tersebut tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban), dengan demikian tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai delik biasa sehingga setiap orang dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada penyidik, dengan demikian sekalipun pelapor atau korban telah menarik atau mencabut laporannya, penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut dan penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara tersebut dengan alasan pelapor/korban mencabut laporan karena tindak pidana tersebut bukanlah delik aduan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat sekalipun berdasarkan fakta Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Laporan Polisi-nya, namun oleh karena tindak pidana yang dilaporkan Pemohon adalah dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak maka pada prinsipnya Termohon tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut dan Termohon tidak dapat menghentikan penyidikan perkara dengan alasan Pemohon atau Anak Korban mencabut laporan karena tindak pidana tersebut bukanlah delik aduan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan Pemohon, Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri, dan Tersangka Marnaek Tua Manalu tanggal 10 Juli 2018 yang menyatakan mencabut keterangan pada BAP terdahulu (bukti surat T-21, T-22, dan T-23) dapat Termohon jadikan sebagai dasar untuk menyatakan perkara tersebut tidak cukup bukti;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa Termohon membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan Pemohon, Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri, dan Tersangka Marnaek Tua Manalu tanggal 10 Juli 2018 yang berisi pencabutan keterangan dalam BAP terdahulu adalah berdasarkan ketentuan dalam Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice* (bukti surat T-29);

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat T-29 Hakim Praperadilan berpendapat Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice* berisi pedoman dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepada penyidik di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Reskrim Polda) Sumatera Utara tentang pelaksanaan penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice* sambil menunggu payung hukum yang jelas terhadap penerapan *restorative justice* dan dalam surat tersebut diberikan pedoman agar penyidik mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayahnya, serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan kepada masing-masing penyidik sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium*, kemudian dalam menerapkan *restorative justice* tersebut tetap diupayakan adanya mediasi untuk damai diantara pelapor dan terlapor agar tidak terjadi komplein dikemudian hari dan penyidik diminta untuk menyarankan kepada pelapor untuk mencabut laporan/pengaduannya, selanjutnya dalam

Halaman 60 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan *restorative justice* penyidik diminta mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, namun dalam surat tersebut tidak disebutkan secara tegas tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep *restorative justice* sehingga dalam melaksanakan penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice* penyidik diminta untuk melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002;

Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban Termohon, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Termohon dalam menghentikan penyidikan perkara *a quo* dengan alasan tidak cukup bukti adalah didasarkan pada penilaian Termohon sendiri yang menilai bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui perdamaian dengan menerapkan konsep *restorative justice* dan penilaian Termohon tersebut adalah sah karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 dan berdasarkan kebijakan internal Polri yakni Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol: B /3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Surat Telegram Rahasia Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim Polri) Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penerapan *Restorative Justice*, dan Surat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon yang menilai dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui perdamaian dengan menerapkan konsep *restorative justice* adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat ketentuan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dalam praktik peradilan dikenal dengan istilah “diskresi”;

Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Polri kemudian menerapkan kebijakan internal untuk penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses pengadilan melalui mediasi penal dan penerapan *restorative justice*, yang mana penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses pengadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana (KUHP). Adapun aturan internal Polri yang berlaku pada saat perkara *a quo* diproses oleh Termohon adalah Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol: B/3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* yang ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim Polri) No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, dan khusus untuk penyidik sewilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara juga diberlakukan Surat Kepala Daerah Kepolisian (Kapolda) Sumatera Utara Nomor: B/534/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Penyelesaian Secara *Restorative Justice*;

Menimbang bahwa Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat



kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;

- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas;

Menimbang bahwa dalam Surat Telegram Kabareskrim Polri No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan diatur bahwa salah satu bentuk penyelesaian perkara adalah melalui jalur alternatif yang diantaranya adalah melalui upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diterapkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Mengutamakan musyawarah dan mufakat;
- 2) Menghargai kearifan lokal/budaya/adat, serta pranata sosial setempat;
- 3) Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan lain-lain;
- 4) Mengutamakan penerapan strategi Polmas (*Community Policing*);
- 5) Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan sanksi sosial/adat;
- 6) Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/kesalahannya;
- 7) Dalam penyelesaian tidak ada kepentingan/*interest* dari pihak lain seperti polri, tokoh masyarakat, dan sebagainya;
- 8) Memperhatikan asas *ultimum remedium*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan penyelesaian kasus dengan penerapan ADR dilakukan dengan syarat-syarat:





1. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif;
  2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/negatif terhadap kehidupan masyarakat;
  3. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat;
  4. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang (residivis);
  5. Apabila perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata);
  6. Pihak korban harus mencabut laporan/pengaduan;
  7. Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku;
  8. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku;
- dalam hal penerapan ADR tersebut berhasil, penyidik akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan perkara dengan mensyaratkan pelapor dan terlapor membuat surat pernyataan perdamaian dan mensyaratkan pelapor untuk mencabut laporan yang telah dibuatnya, selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dimana dalam BAP Tambahan tersebut, semua pihak mencabut semua keterangannya dan dengan pencabutan semua keterangan tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan secara konfrontasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan pada akhirnya penyidikan terhadap perkara tersebut dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu syarat penyidik dapat menerapkan ADR yakni tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif;

Menimbang bahwa KUHAP maupun Surat Kapolri dan Surat Telegram Kabareskrim Polri tersebut di atas tidak memberikan definisi dari tindak pidana yang bersifat ringan, namun dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, sementara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan ketentuan tersebut maka patut disimpulkan bahwa tindak pidana yang bersifat ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tindak pidana yang ditangani oleh Termohon berdasarkan laporan Pemohon adalah dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan demikian tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat ringan dan sebagaimana telah Hakim Praperadilan pertimbangkan sebelumnya tindak pidana tersebut adalah delik biasa, bukan delik aduan absolut maupun delik aduan relatif;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang ditangani oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Pemohon bukanlah tindak pidana yang bersifat ringan dan juga bukan delik aduan absolut/relatif, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan dengan cara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui mediasi penal ataupun *restorative justice* dan juga tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan alasan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana diatur dalam aturan internal Polri;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang ditangani oleh Termohon tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, maka Termohon

Halaman 65 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh



tidak memiliki kewenangan untuk meminta Pemohon mencabut Laporan Polisinya dan juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan yang mencabut BAP sebelumnya terhadap Pemohon, Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri, dan Tersangka Marnaek Tua Manalu;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan berpendapat perdamaian yang telah terjadi antara Pelapor dengan Tersangka Marnaek Tua Manalu hanya sebagai salah satu pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan apabila nantinya berdasarkan pembuktian di persidangan Marnaek Tua Manalu dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa adanya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Juni 2018 antara Manaek Tua Manalu dengan Pemohon (bukti surat T-18 / P-4); surat tanggal 4 Juli 2018 yang berisi permohonan pencabutan laporan dari Pemohon (bukti surat T-9); Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 atas nama Pemohon dan Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri (bukti surat T-21 dan T-22) yang pada intinya Pemohon selaku saksi Pelapor dan Anak Korban Anjeli Sulasmi Kudadiri mencabut dan menarik semua isi keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 19 Juni 2018 dan saksi-saksi tersebut tidak keberatan lagi atas laporan yang dilaporkan oleh Pemohon dan meminta agar laporannya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan pengadilan negeri serta Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juli 2018 atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu (bukti surat T-23) yang pada intinya Tersangka Marnaek Tua Manalu mencabut dan menarik semua isi keterangan pada Berita Acara Pemeriksaannya tanggal 22 Juni 20218 dan Tersangka Marnaek Tua Manalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan pengadilan negeri tidak dapat Termohon jadikan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan dengan alasan kurang bukti ataupun dengan alasan demi hukum, sehingga rekomendasi berdasarkan hasil Gelar Perkara tanggal 11 Juli 2018 yang dilakukan oleh Termohon bukanlah menjadi alasan hukum untuk menyatakan perkara *a quo* kurang bukti ataupun dihentikan penyidikannya demi hukum karena *restorative justice* (bukti surat P-18);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka patut bagi Hakim Praperadilan untuk menyimpulkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.



Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 terhadap penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu yang diterbitkan oleh Termohon tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon dalam surat permohonan, replik, dan kesimpulannya serta seluruh dalil Termohon dalam surat jawaban, duplik, dan kesimpulannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo* selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim Praperadilan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim Praperadilan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon agar Hakim Praperadilan "*Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau tidak sah demi hukum*", oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 terhadap penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum, maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memohon agar Hakim Praperadilan "*Memerintahkan TERMOHON Untuk Melanjutkan Penyidikan Perkara Dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: STPL/123/VI/2018/SU/RES SERGAI Laporan Polisi Nomor : LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI Tanggal 18 Juni 2018 Tentang Dugaan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur*", oleh karena penghentian penyidikan telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk memerintahkan Termohon (penyidik) untuk melanjutkan proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu, dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 dan 5 yang memohon agar Hakim Praperadilan "*Menyatakan Tidak sahnya Pemberlakukan Restoratif Justice*" dan "*Menyatakan Restoratif Justice Cacat Hukum*" Hakim Praperadilan berpendapat dalam perkara delik biasa *restorative justice* berupa kesepakatan perdamaian para pihak pada prinsipnya dapat dilakukan, namun dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut tidak serta menyebabkan selesainya/berakhirnya perkara delik biasa di luar pengadilan, kesepakatan perdamaian yang terjadi diantara para pihak tersebut hanya sebagai salah satu pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan apabila nantinya berdasarkan pembuktian di persidangan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 4 dan 5 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 6 yang memohon agar Hakim Praperadilan "*Menyatakan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur Merupakan Delik Biasa dan wajib Dilanjutkan*", Hakim Praperadilan telah mempertimbangkan bahwa tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak adalah delik biasa, namun terkait apakah permohonan tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan Praperadilan Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 68 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh





Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum, menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan yaitu putusan *declaratoir*, putusan *constitutif*, dan putusan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum, putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sementara putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi menghukum. Jika dihubungkan dengan petitum permohonan, petitum permohonan Pemohon angka 6 tersebut tidak memenuhi sifat putusan *declaratoir*, putusan *constitutif*, maupun putusan *condemnatoir*, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 6 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 6 yang memohon agar Hakim Praperadilan “Melakukan Rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan harkat dan martabat dari PEMOHON” Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 23 KUHAP) dan hak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi hanya diberikan kepada tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 angka 10 KUHAP), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi hanya diberikan kepada tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena substansi pokok perkara *a quo* bukanlah mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan juga bukan mengenai terdakwa telah dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam KUHAP, maka petitum permohonan Pemohon angka 6 tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Hakim Praperadilan tidak melihat adanya biaya perkara yang dikeluarkan, maka biaya yang harus dibayarkan oleh Termohon adalah sebesar nihil;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/121.a/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/121.b/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 terhadap penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) *juncto* Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/160/VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu;
4. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;
5. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 70 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Armiyati. S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Armiyati. S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**